

Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Skema Perjanjian Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)

Alya Rosana

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : alyarosana@student.uns.ac.id

Arief Suryono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email : arsur15@yahoo.co.id

Abstract. *Investment-linked insurance, otherwise known as unit-linked insurance, offer attractive potential benefits because in addition to providing life protection, they also offer investments for policyholders. However, it also involves the construction of complex legal relationships between policyholders and insurance companies. The purpose of this study is to determine and analyze the construction of legal relationships in insurance schemes linked to investment. This research uses normative legal research methods through data collection techniques in the form of literature studies. The approach used is the statute approach. The results show that the unit-linked insurance agreement scheme involves at least two key elements, namely policyholders and insurance companies. Policyholders can choose to invest their funds in financial instruments managed by investment managers. The legal relationship between the parties is based on an insurance contract known as a policy. The insurance policy regulates the rights and obligations of each party. Premiums paid by policyholders are allocated to the basic premium for insurance protection and investment premiums. Meanwhile, the insurance company provides a return on the premium in the form of life protection and investment management.*

Keywords: *insurance law, legal relationship, unit-linked insurance.*

Abstrak. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), atau dikenal dengan asuransi *unit link* menawarkan potensi keuntungan yang menarik karena selain memberikan proteksi jiwa, produk ini juga menawarkan investasi bagi pemegang polis. Akan tetapi, hal juga melibatkan skema hubungan hukum yang kompleks antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hubungan hukum dalam skema produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam skema perjanjian asuransi *unit link* setidaknya melibatkan dua elemen kunci, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Pemegang polis dapat memilih untuk menginvestasikan dana mereka dalam instrumen keuangan yang dikelola oleh manajer investasi. Hubungan hukum antarpihak didasarkan pada kontrak asuransi yang dikenal dengan polis. Polis asuransi mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Premi dibayarkan oleh pemegang polis diperuntukkan ke premi dasar untuk proteksi asuransi dan premi investasi. Sementara itu, perusahaan asuransi memberikan imbal balik dari premi tersebut berupa proteksi jiwa dan pengelolaan investasi.

Kata kunci: asuransi *unit link*, hubungan hukum, hukum perasuransian.

LATAR BELAKANG

Asuransi merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan cara mengalihkan dan menggabungkan ketidakpastian terhadap kerugian keuangan (Vandawati, 2014). Asuransi dapat dikatakan sebagai lembaga yang membantu mengalihkan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis, di mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi sebagai imbalan atas janji memberikan kompensasi kepada tertanggung untuk kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan di masa depan.

Layanan proteksi asuransi dalam menangani risiko memunculkan bisnis perasuransian. Industri asuransi memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara dengan menyediakan layanan pengelolaan risiko yang memungkinkan individu untuk merencanakan perlindungan terhadap risiko yang disebabkan oleh ketidakpastian (Ganie, 2013). Mengikuti kebutuhan manusia yang terus berkembang, produk asuransi juga mengalami evolusi. Asuransi kerap dipandang sebagai alat untuk melindungi diri dari risiko keuangan. Dalam perkembangannya, muncul produk asuransi yang menggabungkan perlindungan finansial dan investasi dalam satu produk yang memungkinkan individu meraih tujuan keuangan dengan tetap melindungi diri dari risiko.

Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), atau populer dengan sebutan asuransi *unit link* muncul sebagai angin segar model masa depan keuangan yang mengintegrasikan perlindungan asuransi tradisional dengan investasi. Hal ini membuka peluang baru bagi seseorang dalam melakukan perencanaan keuangan. Produk *unit link* yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah variasi dari produk asuransi jiwa tradisional (endowment) yang menggabungkan layanan asuransi jiwa dan investasi secara bersamaan (Ketut Sendra, 2004: 19).

Pada dasarnya, asuransi *unit link* merupakan sebuah skema asuransi jiwa yang menggabungkan prinsip perlindungan dan investasi. Dapat diibaratkan seperti menyelam sambil minum air, dengan satu pembelian, dua sasaran langsung terpenuhi. Pertama, untuk mendapatkan perlindungan asuransi guna melindungi dari kejadian tak terduga di masa depan. Kedua, untuk memperoleh manfaat investasi yang dapat meningkatkan aset nasabah. Dalam produk *unit link*, dana yang disetorkan oleh nasabah tidak hanya digunakan untuk membayar premi asuransi, tetapi juga diinvestasikan oleh perusahaan asuransi melalui manajer investasi agar nilainya terus berkembang.

Konsep ini memungkinkan pemegang polis untuk memperoleh keuntungan dari investasi, selain dari manfaat perlindungan asuransi. PAYDI menawarkan potensi keuntungan yang menarik bagi pemegang polis, tetapi di sisi lain juga melibatkan konstruksi hubungan hukum yang kompleks antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Perjanjian dalam PAYDI harus memperhatikan berbagai aspek hukum, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait konstruksi hubungan hukum dalam skema perjanjian asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh peneliti untuk menghimpun data hukum dengan tujuan memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah sebuah prosedur penelitian ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi *unit link*. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pengkajian mendalam terhadap undang-undang serta peraturan lain yang terkait (Kunz, dkk, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau asuransi *unit link* merupakan bentuk pengembangan dari asuransi dua fungsi yang memberikan perlindungan kepada individu, di mana nilai tunai dalam polis ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi (Titik Rianawati dan Sabtarini Kusumaningsih, 2021: 160). Secara sederhana, *unit link* merupakan produk asuransi nontradisional yang memiliki dua kantong. Kantong pertama adalah untuk proteksi, sedangkan kantong kedua merupakan kantong investasi. Dalam upaya menginvestasikan dana perusahaan yang berasal dari premi, perusahaan akhirnya mengembangkan produk yang menggabungkan perlindungan dan investasi dalam satu kontrak polis, yaitu *unit link* (Maqfiroh, 2023).

Dengan demikian, dalam asuransi *unit link*, setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang mana keduanya memiliki hubungan hukum yang diatur oleh perjanjian yang mengikat. Berikut pemaparan terkait masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi *unit link*.

1. Perusahaan Asuransi

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan atas beberapa hal berikut (Siswanto, 2023):

- a) Memberikan imbalan kepada tertanggung atau pemegang polis sebagai ganti rugi atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap

pihak ketiga yang mungkin diderita bertanggung atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b) Melakukan pembayaran berdasarkan pada kematian bertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada kehidupan bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam skema asuransi *unit link*, perusahaan asuransi berperan sebagai penyedia produk asuransi. Berikut adalah peran-peran utama perusahaan asuransi dalam skema asuransi *unit link*:

a) Penyedia proteksi asuransi jiwa

Perusahaan asuransi memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada pemegang polis. Jika terjadi risiko yang dijamin, seperti kematian atau cacat total dan tetap (CTT), perusahaan asuransi akan membayarkan manfaat asuransi kepada ahli waris atau pemegang polis.

b) Pemberian manfaat kematian dan investasi

Jika pemegang polis meninggal dunia selama masa pertanggungan, perusahaan asuransi akan membayar manfaat kematian kepada ahli waris. Selain itu, jika pemegang polis masih hidup pada akhir masa pertanggungan, nilai investasi dapat ditarik atau dijadikan sebagai sumber dana pensiun atau kebutuhan keuangan lainnya.

c) Pemeliharaan dan administrasi

Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengelola administrasi polis dan memberikan pelayanan terkait. Ini termasuk pelaporan nilai investasi, perubahan alokasi investasi, dan penyediaan informasi berkaitan dengan performa investasi.

Demi memaksimalkan hasil keuntungan, perusahaan asuransi harus cermat dalam mengelola dana investasi nasabahnya. Perusahaan asuransi tak jarang menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu pengelola atau manajer investasi (*fund manager/asset management*) eksternal untuk melakukan pengelolaan dana. Manajer investasi menempatkan atau menginvestasikan pada berbagai instrumen investasi, baik pada pasar uang maupun pasar modal (Pieloor dan Mustamin, 2022).

Manajer investasi bertanggung jawab mengelola dana investasi yang dialokasikan oleh pemegang polis dalam produk tersebut. Tugas utama manajer investasi adalah menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai instrumen keuangan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi. Berikut adalah peran dan tanggung jawab utama manajer investasi dalam skema asuransi *unit link*:

a) Mengelola portofolio investasi

Manajer investasi mengelola portofolio investasi yang terdiri dari berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil investasi yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Menyusun strategi investasi

Manajer investasi merancang strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi dari pemegang polis. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti toleransi risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan keuangan pemegang polis.

c) Melakukan pemilihan instrumen keuangan

Manajer investasi memilih instrumen keuangan yang akan dibeli dan dijual dalam portofolio investasi. Keputusan ini didasarkan pada analisis pasar, proyeksi ekonomi, dan penilaian risiko yang cermat.

d) Memonitor dan melakukan evaluasi kinerja investasi

Manajer investasi bertanggung jawab untuk terus memantau kinerja portofolio investasi. Mereka melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa portofolio sesuai dengan tujuan investasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

e) Memberikan laporan kinerja

Manajer investasi memberikan laporan kinerja investasi kepada perusahaan asuransi dan pemegang polis. Laporan ini mencakup informasi tentang hasil investasi, alokasi aset, dan perubahan strategi investasi.

f) Manajemen risiko

Manajer investasi bertanggung jawab untuk mengelola risiko investasi. Mereka melakukan diversifikasi aset untuk mengurangi risiko, memantau kondisi pasar, dan mengambil tindakan proaktif jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi atau pasar.

2. Pemegang Polis

Dalam hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, pemegang polis memberikan kuasanya kepada perusahaan asuransi untuk mengelola asuransi serta mengelola dana investasi pemegang polis. Partisipasi seorang nasabah dalam asuransi *unit link* ditandai dengan penerbitan polis asuransi *unit link* oleh perusahaan asuransi. Untuk mempertahankan kelangsungan partisipasi tersebut, nasabah diharuskan untuk membayar premi asuransi *unit link* baik dalam satu kali pembayaran maupun secara teratur dalam interval tahunan, triwulanan, atau bulanan.

Secara umum, terdapat dua jenis pembayaran premi yang dilakukan oleh seorang nasabah asuransi *unit link*, yakni premi dasar dan premi top up. Premi dasar merupakan bagian utama dari premi yang menentukan besaran manfaat asuransi yang diterima oleh konsumen, dengan

mempertimbangkan risiko yang ada. Di sisi lain, premi top up adalah pembayaran premi tambahan yang dilakukan secara teratur atau sekali bayar oleh konsumen, yang kemudian dialokasikan untuk investasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait. Pembayaran premi tersebut akan dialokasikan dalam bentuk unit-unit investasi yang selanjutnya akan membentuk nilai tunai, di mana biaya asuransi proteksi akan dikeluarkan dari nilai tunai tersebut.

Pemegang polis memiliki peran penting dalam skema asuransi *unit link*. Pemegang polis merupakan individu yang membeli polis asuransi dan membayar premi untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa sekaligus berinvestasi. Berikut adalah hak dan tanggung jawab pemegang polis dalam skema asuransi *unit link*:

a) Memilih jenis perlindungan dan alokasi investasi

Pemegang polis memiliki hak untuk memilih jenis perlindungan asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga dapat memilih alokasi investasi yang cocok dengan tujuan keuangan, profil risiko, dan profil investasi mereka. Produk dalam asuransi *unit link* sendiri mencakup manfaat proteksi dan beragam opsi investasi, mulai dari deposito hingga saham, yang dibiayai melalui premi peserta asuransi. Pemegang polis dalam hal ini akan diminta untuk memilih di mana akan menempatkan investasinya, apakah pada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, ataupun pasar uang (Untung, 2015).

b) Melakukan pembayaran premi

Pemegang polis berkewajiban membayar premi secara berkala sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Premi tersebut akan digunakan untuk membayar perlindungan asuransi jiwa serta diinvestasikan untuk meningkatkan nilai investasi.

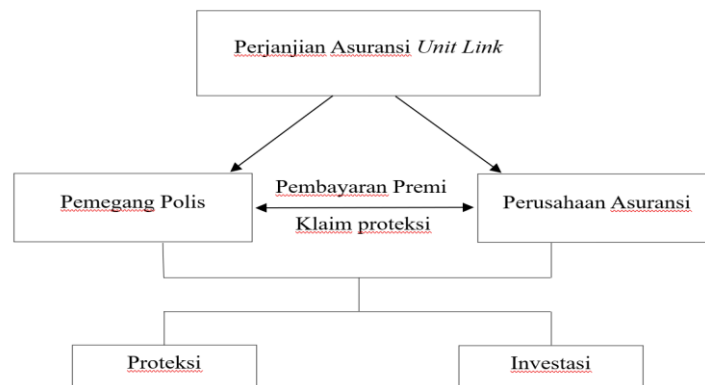
c) Manfaat kematian dan penerima manfaat

Jika terjadi risiko yang dijamin, seperti kematian atau cacat total dan tetap (CTT), pemegang polis dapat menentukan penerima manfaat yang akan menerima pembayaran asuransi. Penerima manfaat ini bisa menjadi ahli waris atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang polis.

d) Penarikan dana atau pengakhiran polis

Pemegang polis dapat melakukan penarikan sebagian atau seluruh nilai investasi pada saat tertentu, sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka. Pemegang polis juga memiliki opsi untuk mengakhiri polis sebelum akhir masa pertanggungan, meskipun ini dapat berdampak pada nilai investasi dan kebijakan pembatalan.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait pihak-pihak yang terlibat dalam skema asuransi *unit link*, berikut merupakan bagan konstruksi hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut.



Gambar 1. Kerangka Konstruksi Hubungan Hukum dalam Skema Perjanjian Asuransi Unit Link

Sebagaimana terlihat pada bagan konstruksi hubungan hukum dalam skema perjanjian asuransi *unit link* (Gambar 1), dua elemen kunci yang terlibat dalam hubungan ini terdiri dari pemegang polis dan perusahaan asuransi. Pemahaman mengenai peran masing-masing elemen ini merupakan langkah awal dalam memahami dinamika kompleks yang terjadi dalam skema asuransi *unit link*. Hubungan antarpihak ini tidak hanya melibatkan transaksi finansial, tetapi juga saling ketergantungan dalam mengelola risiko dan keuntungan. Dalam bagan tersebut dapat dipahami bahwa pemegang polis tidak hanya mendapatkan perlindungan asuransi, tetapi juga dapat memilih untuk menginvestasikan dana mereka dalam berbagai instrumen keuangan yang dikelola oleh manajer investasi.

Hubungan hukum antarpihak dalam perjanjian asuransi *unit link* didasarkan pada kontrak asuransi, yang biasa dikenal dengan istilah polis, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Polis asuransi adalah bukti tertulis dari perjanjian antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang merinci hak dan kewajiban kedua belah pihak (www.aaji.or.id, diakses pada 5 Mei 2024). Polis asuransi merupakan bukti yang sah terkait kesepakatan pertanggungan asuransi antara penanggung dengan nasabahnya. Sebagai sebuah perjanjian, kontrak polis berbeda dengan format perjanjian pada umumnya. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat unilateral serta tidak ada tawar-menawar di dalamnya (Agus Wasita, 2020: 109).

Dalam produk asuransi jiwa *unit link*, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan diperuntukkan ke dua tujuan utama, yaitu premi dasar untuk memastikan proteksi asuransi dan premi investasi. Perusahaan asuransi jiwa bekerja sama dengan manajer investasi, yang dalam hal ini umumnya merupakan pihak internal dari perusahaan asuransi untuk mengelola dana investasi yang terkait dengan produk asuransi jiwa *unit link*. Pengelolaan dana ini disesuaikan dengan pilihan investasi yang dibuat oleh konsumen, seperti pada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, atau saham.

Unsur proteksi dan unsur investasi pada PAYDI pada dasarnya dipisahkan secara jelas. Akan tetapi, kedua hal tersebut kerap disamakan karena dicampur (*bundling*). Oleh karena itu, produk asuransi jiwa PAYDI acap kali disebut *unbundled life insurance*. Dengan demikian, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis sebagian dialokasikan untuk premi proteksi dan sebagian untuk dana investasi. PAYDI sendiri memberikan manfaat dari hasil investasi premi yang ditempatkan dalam dana investasi yang diukur dalam unit (Siti Ajijah, 2015: 3).

Premi *top up* yang dialokasikan sebagai investasi bertujuan untuk menghasilkan nilai tunai yang dapat digunakan untuk membantu membayar biaya asuransi di masa mendatang, terutama jika konsumen memutuskan untuk melakukan *cuti premi*. *Cuti premi* adalah salah satu keistimewaan yang tersedia bagi konsumen dalam produk *unit link*, di mana mereka dapat menghentikan pembayaran premi untuk sementara waktu dengan tetap memperoleh manfaat proteksi asuransi. Hal ini dapat dilakukan apabila konsumen sudah memiliki nilai tunai yang mencukupi untuk membayar premi tersebut. Biasanya, konsumen dapat melakukan *cuti premi* setelah mereka telah menjadi peserta selama beberapa tahun.

Asuransi *unit link* sangat erat kaitannya dengan pasar modal (Budi Untung, 2015: 11). “A *unit-linked life insurance contract* is a contract where the insurance benefits depend on the price of some specific traded stocks” (Moller, 1998: 17). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui nilai dari saham atau investasi yang diperdagangkan secara khusus yang merupakan bagian dari kesatuan kontrak asuransi jiwa *unit link* berpengaruh signifikan. Kontrak asuransi jiwa *unit link* adalah sebuah perjanjian di mana manfaat yang diberikan oleh polis asuransi dikaitkan dengan nilai saham tertentu yang diperdagangkan di pasar. Dengan kata lain, pengembalian atau pembayaran polis dipengaruhi secara langsung oleh kinerja saham tertentu di pasar keuangan.

Unit link bekerja dengan cara mengalokasikan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis asuransi ke dalam instrumen investasi yang dipilih, seperti dalam asuransi jiwa *unit link*. Proses ini menghasilkan nilai polis, meskipun sebelumnya premi akan dipotong untuk menutup berbagai biaya, terutama biaya akuisisi di tahun pertama. Dengan demikian, bagian dari premi yang masuk sebagai investasi merupakan nilai bersih setelah pemotongan biaya yang dibayarkan ke perusahaan asuransi.

Dalam hal *cuti premi*, nilai polis yang merupakan hasil dari investasi, digunakan untuk menutup biaya asuransi, biaya asuransi tambahan, dan biaya administrasi. Oleh karena itu, proteksi asuransi dibayar dari hasil investasi. Dalam *unit link*, pemotongan biaya dilakukan melalui dua cara. Pertama, premi langsung dipotong untuk membayar biaya akuisisi, yang hanya terjadi selama lima tahun pertama. Kedua, nilai investasi secara berkala dipotong untuk

membayar biaya asuransi sepanjang polis masih berlaku. Setelah semua biaya terbayar, sisa nilai polis atau nilai tunai bisa diambil oleh pemegang polis. Ini merupakan jumlah yang dapat dicairkan untuk dana asuransi jiwa.

Selama nilai polis mencukupi untuk membayar biaya, perlindungan asuransi akan tetap aktif. Jika nilai polis tidak mencukupi, maka perlindungan asuransi akan berhenti, yang sering disebut sebagai 'polis lapse'. Sebelum terjadinya 'polis lapse', perusahaan asuransi akan meminta nasabah untuk melakukan penambahan dana (top up) dengan membayar lebih dari premi yang rutin dibayarkan.

Dalam produk *unit link*, nilai polis menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi nilai polis. Pertama, jumlah dana yang masuk dari pembayaran premi dasar, dan kedua, kinerja investasi yang dipengaruhi oleh instrumen yang dipilih (seperti saham, obligasi, deposito, dan sebagainya) serta kemampuan manajer investasi dalam mengelola dana. Perlu diingat bahwa tidak ada jaminan atas retur atau hasil investasi dalam *unit link*. Jika ada agen asuransi yang menjanjikan kepastian atas retur investasi, hal itu patut dipertanyakan. Hal ini disebabkan pada dasarnya, harga unit investasi dari waktu ke waktu sangatlah fluktuatif.

KESIMPULAN

Dalam skema perjanjian asuransi *unit link* setidaknya melibatkan dua elemen kunci, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Keduanya saling tergantung dalam mengelola risiko dan keuntungan. Pemegang polis dapat memilih untuk menginvestasikan dana mereka dalam instrumen keuangan yang dikelola oleh manajer investasi. Hubungan hukum antarpihak didasarkan pada kontrak asuransi yang kerap dikenal dengan istilah polis. Polis asuransi mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Premi dibayarkan oleh pemegang polis diperuntukkan ke premi dasar untuk proteksi asuransi dan premi investasi. Sementara itu, perusahaan asuransi memberikan imbal balik dari premi tersebut berupa proteksi jiwa dan pengelolaan investasi. Perusahaan asuransi bekerja sama dengan manajer investasi, baik internal maupun eksternal untuk mengelola dana investasi yang terkait dengan produk asuransi *unit link*. *Unit link* mengalokasikan premi ke instrumen investasi yang dipilih, menghasilkan nilai polis setelah pemotongan biaya.

SARAN

Dalam meningkatkan transparansi dan perlindungan hukum dalam skema perjanjian PAYDI, diperlukan sinergi dari seluruh pihak pemangku kepentingan. Dari sisi regulator harus memastikan penyedia PAYDI untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami

kepada calon nasabah mengenai risiko, manfaat, biaya, dan ketentuan lainnya terkait dengan produk yang dijualnya. Dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap praktik pemasaran produk PAYDI, termasuk memastikan bahwa klaim yang dibuat oleh perusahaan asuransi sesuai dengan fakta dan tidak menyesatkan. Sementara dari sisi pelaku industri (perusahaan asuransi), harus selalu berupaya meningkatkan transparansi dalam penyajian informasi produk PAYDI kepada nasabah, termasuk melalui proses penjualan dan materi promosi.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Ajijah, Siti. (2015). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Asuransi *Unit Link* Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Pengelolaan Asuransi dan Dana Investasi. *Pustaka Ilmiah UNPAD*, Oktober 2015, 1-15.
- Maqfiroh, C. W. (2023). Asuransi *Unit Link* Ditinjau dari Perspektif Hukum Syariah. *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1): 151-156.
- Møller, T. (1998). Risk-Minimizing Hedging Strategies for Unit-Linked Life Insurance Contracts. *ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA*, 28(1), 17-47.
- Titik Rianawati dan Sabtarini Kusumaningsih. 2021. Mengenal *Unit Link*: Asuransi dengan Fitur Investasi (*Get to Know Unit Link: Insurance with Investment Features*).” *Jurnal Visi Manajemen*, 7(3), 157-165.
- Siswanto, Ade Hari. (2023). Asuransi Jiwa *Unit Link* Ditinjau dari hukum Asuransi Dan Hukum Investasi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta*, 1-17.
- Wasita, Agus. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2(1), 105-113.

Buku Teks

- Kunz, Christina L., dkk. (2012). *The Process of Legal Research*. New York: Wolters Kluwer Law & Business.
- Untung, Budi. (2015). *Buku Cerdas Asuransi*. Yogyakarta: Andi Offset (Penerbit Andi).
- Ganie, A. Junaedy. (2013). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pieloor, Andreas Freddy dan Yani A. Mustamin. (2022). *Dosa-Dosa Unit Link*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sendra, Ketut. (2004). *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link*. Jakarta: PPM.
- Vandawati, Zahry. (2014). *Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan*. Surabaya: Revka Petra Media.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.05 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor KEP-104/BL Tahun 2006 tentang Produk Unit Link.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Internet

<https://www.aaji.or.id/Articles/perlunya-memahami-polis-asuransi> diakses pada 5 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.